



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 89/Pdt.P/2023/PN.Plp

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SURIANI LAUSENG, lahir di Pasang, tanggal 18-01-1980, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. A. Kambo, Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 28-11-2023 dibawah register nomor : 89/Pdt.P/2023/PN. Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama SURIANI LAUSENG merupakan seorang (perempuan) yang lahir di Pasang, 18-01-1980, dengan nama orang tua Lauseng (ayah) dan P. Hajra (ibu);
2. Bahwa pemohon memiliki kartu keluarga (KK) dengan nama kepala keluarga Asri Syarifuddin dengan Nomor KK 7373050702190010, Alamat : Jl. A. Kambo, Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo;
3. Bahwa pemohon memiliki Kartu tanda penduduk (KTP) dengan Nama SURIANI LAUSENG dengan nomor NIK 7315095801800001,



tempat/tanggal lahir Pasang, 18-01-1980, Jl. A. Kambo, Kel. Surutanga
Kec. Wara Timur Kota Palopo;

4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan dihadapan bapak atau ibu Ketua Majelis Hakim untuk mewakili kepentingan Hukum Pemohon yakni SURIANI LAUSENG untuk mengajukan permohonan Identitas yang sama atas perbedaan bulan lahir pada identitas Paspor dengan identitas yang lain;
5. Bahwa pemohon pada tanggal 07-10-2008 dibuatkan Paspor oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pare pare atas nama SURIANI LAUSENG dengan Nomor Paspor : S286807;
6. Bahwa pemohon dalam waktu dekat ini akan berangkat untuk melaksanakan perjalanan keluar negeri namun paspor pemohon sudah tidak dapat digunakan lagi karena tidak sesuai dengan bulan lahir pemohon sebenarnya;
7. Bahwa ketika pemohon menghadap kantor Imigrasi Kota Palopo untuk pembuatan paspor baru pemohon sesuai identitas yang sebenarnya namun pihak kantor Imigrasi Kota Palopo tidak dapat memproses pembuatan paspor baru pemohon karena bulan lahir yang tertera di paspor lama pemohon terdapat perbedaan identitas bulan lahir pemohon, dimana bulan lahir pemohon yang tertera di paspor lama nama SURIANI LAUSENG tempat/tanggal lahir Pasang, 18-02-1980, sedangkan pada identitas Akta Kelahiran, Kartu keluarga dan kartu Tanda Penduduk pemohon yang sebenarnya adalah Bernama SURIANI LAUSENG tempat/tanggal lahir Pasang, 18-01-1980;
8. Bahwa terjadi kesalahan identitas bulan kelahiran pada Paspor pemohon yang tidak sesuai dengan bulan lahir pada Akta Kelahiran, Kartu keluarga dan kartu Tanda Penduduk. Pihak kantor imigrasi Kota Palopo meminta kepada pemohon penetapan dari pengadilan Negeri Palopo meminta kepada pemohon penetapan dari pengadilan Negeri Palopo agar identitas bulan lahir pemohon dapat perbaikan bulan pada paspor lamanya agar sesuai dengan Identitas lainnya;
9. Bahwa adapun database yang ada pada data dalam kependudukan berada dalam wilayah hukum pengadilan negeri palopo, maka pemohon dapat mengajukan pada kantor pengadilan Negeri Palopo guna



mendapatkan penetapan sebagai wujud kepastian hukum atas jati diri pemohon kedepan, oleh karena itu sangat perlu untuk mendapatkan penetapan atas diri pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon, kiranya bapak/ibu ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pemohon ini kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama SURIANI LAUSENG dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7315-LT-28122016-0007 adalah satu orang yang sama dengan pemilik Paspor S286807, atas nama SURIANI LAUSENG Tempat/Tanggal lahir Pasang, 18-01-1980. kronologis terjadinya perbedaan data Paspor dengan dokumen lainnya karena diurus oleh orang lain;
- c. Menetapkan pula bahwa semua biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315095801800001 tertanggal 20-02-2019 atas nama Pemohon, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan No. 7373050702190010 tertanggal 11-02-2019 atas nama Kepala Keluarga ASRI SYARIFUDDIN, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 7315-LT-28122016-0007 tertanggal 29 Desember 2016 atas nama Pemohon, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 210/06/XII/2009 tertanggal 05 Desember 2009 atas nama Pemohon dan ASRI SYARIFUDDIN, di beri tanda P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan atas nama Pemohon, tertanggal 21 November 2023, diberi tanda P.5;
6. Asli print out Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan RI, Kanim Kelas III Non TPI Palopo, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LAUSENG;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari enam bersaudara;
- Bahwa Pemohon memiliki paspor dan saksi pernah melihat paspor tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah menggunakan paspor tersebut berkunjung ke Malaysia pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon berkunjung ke Malaysia karena ikut keluarga;
- Bahwa pada saat berkunjung ke Malaysia, Pemohon belum menikah;
- Bahwa suami Pemohon bernama ASRI SYARIFUDDIN;
- Bahwa dahulu Pemohon bertemu dengan ASRI SYARIFUDDIN di Malaysia dan menikah di Enrekang pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan ASRI SYARIFUDDIN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni AHMAD DANISH dan MAISYARAH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak memperpanjang masa berlaku atau memperbaharui paspornya namun menemui kendala karena bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam paspornya berbeda dengan bulan lahir Pemohon dalam berbagai dokumen kependudukannya;
- Bahwa Pemohon melakukan pengurusan paspor tersebut karena hendak menunaikan ibadah umrah;



2. Saksi SALMA;

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Jl. Salak Kota Palopo namun dahulu saksi pernah tinggal di Jl. A. Kambo, Kota Palopo dan tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi telah mengenal Pemohon sebelum ia menikah;
- Bahwa suami Pemohon bernama ASRI SYARIFUDDIN dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni AHMAD DANISH dan MAISYARAH;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon pernah berkunjung ke Malaysia;
- Bahwa Pemohon memiliki paspor dan pernah menggunakan paspor tersebut pada saat berkunjung ke Malaysia pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak memperpanjang masa berlaku atau memperbaharui paspornya namun menemui kendala karena bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam paspornya berbeda dengan bulan lahir Pemohon dalam berbagai dokumen kependudukannya;
- Bahwa Pemohon melakukan pengurusan paspor tersebut karena hendak menunaikan ibadah umrah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. A. Kambo, Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, sehingga telah tepat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon bernama SURIANI LAUSENG yang lahir di Pasang, tanggal 18-02-1980 didalam bukti surat P.6 dengan SURIANI LAUSENG, yang lahir di Pasang, tanggal 18-01-1980 didalam bukti surat P.3 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah data identitas pemegang paspor dengan Nomor S286807 tertanggal 07-10-2008 atas nama SURIANI LAUSENG, lahir di Pasang, tanggal 18-02-1980 dengan NIK 7372045802800002 yang diperoleh dari link Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo dan Pemohon mengajukan data tersebut sebagai pengganti dari Paspor Pemohon yang telah hilang sebagaimana Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan atas Paspor Pemohon yang dimaksud (vide bukti surat P.5) sedangkan bukti surat P.3 adalah Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 7315-LT-28122016-0007 tertanggal 29 Desember 2016 atas SURIANI LAUSENG, lahir di Pasang, tanggal 18-01-1980;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa perbedaan bulan lahir tersebut disebabkan karena pada dokumen kependudukan Pemohon yang terbit belakangan setelah penerbitan paspor tersebut telah mencantumkan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya, hal mana telah menjadi kendala bagi Pemohon sebab Pemohon yang saat ini hendak menunaikan ibadah Umrah tidak dapat memperpanjang atau memperbaharui paspor Pemohon karena adanya perbedaan bulan lahir tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. P.2 dan P.3 adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berwenang



untuk itu dan diberikan kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata, pada dokumen mana akan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan atau NIK pemilik dokumen;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang dimaksud, baik pada bukti surat P.1, P.2 dan P.3, ternyata selain mencantumkan nama, tempat dan waktu kelahiran yang sama yakni SURIANI LAUSENG, lahir di Pasang, tanggal 18-01-1980, bukti surat tersebut juga mencantumkan Nomor Induk Kependudukan atau NIK yang sama yakni 7315095801800001;

Menimbang, bahwa Nomor Induk Kependudukan atau NIK merupakan identitas kependudukan yang dimiliki oleh setiap orang yang telah terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, NIK mana bersifat tunggal atas setiap penduduk dan berbeda dengan penduduk-penduduk lainnya, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa SURIANI LAUSENG di dalam bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut adalah orang yang sama yakni Pemohon, sedangkan terkait bukti surat P.4, meskipun dokumen yang dimaksud tidak mencantumkan NIK namun dengan melihat nama suami Pemohon yakni ASRI SYARIFUDDIN, nama ayah Pemohon yakni LAUSENG dan nama ayah suami Pemohon yakni SYARIFUDDIN didalam bukti surat P.4 tersebut yang juga tercantum didalam bukti surat P.2, maka Hakim juga berkeyakinan jika SURIANI LAUSENG di dalam bukti surat P.4 adalah juga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah SURIANI LAUSENG didalam bukti surat P.6 adalah juga Pemohon?

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah data identitas pemegang paspor dengan Nomor S286807 tertanggal 07-10-2008 atas nama SURIANI LAUSENG, lahir di Pasang, tanggal 18-02-1980 dengan NIK 7372045802800002;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi LAUSENG dan saksi SALMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memiliki paspor dan



paspor tersebut pernah Pemohon gunakan pada saat berkunjung ke luar negeri yakni ke Malaysia pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dalam hubungannya dengan pokok permohonan Pemohon, meskipun pada bukti surat P.3 dan P.6 mencantumkan bulan lahir yang berbeda namun setelah mencermati kedua bukti surat tersebut, ternyata mencantumkan nama yang sama yakni SURIANI yang dinisbahkan dengan nama ayahnya LAUSENG atau SURIANI LAUSENG seperti yang juga tercantum pada bukti surat lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedangkan terkait dengan perbedaan NIK pada kedua bukti surat tersebut, menurut Hakim bahwa kebijakan pemerintah atas Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) baru di mulai pada tahun 2009 (vide Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009) dan NIK yang saat ini sudah bersifat tunggal atas setiap penduduk telah berlaku seumur hidup sedangkan dahulu hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, sehingga perbedaan NIK tersebut telah sejalan dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa dokumen kependudukan Pemohon yang ia gunakan dalam memperpanjang masa berlaku atau memperbaharui paspor tersebut adalah dokumen yang terbit setelah terbitnya paspor tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa NIK yang ada dalam bukti surat P.6 adalah NIK lama Pemohon, sehingga dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa SURIANI LAUSENG yang lahir di Pasang, tanggal 18-02-1980 didalam bukti surat P.6 dengan SURIANI LAUSENG, yang lahir di Pasang, tanggal 18-01-1980 didalam bukti surat P.3 adalah orang yang sama, keyakinan mana diperkuat oleh keterangan para saksi Pemohon yang menerangkan bahwa paspor sebagaimana yang tersebut dalam bukti surat P.6 sudah pernah dipergunakan oleh Pemohon pada saat berkunjung ke luar negeri, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SURIANI LAUSENG, lahir di Pasang, tanggal 18-01-1980 didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 7315-LT-28122016-0007 tertanggal 29 Desember 2016 dan SURIANI LAUSENG, lahir di Pasang, tanggal 18-02-1980 sebagaimana tercantum dalam link Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo selaku pemegang paspor Nomor S286807 adalah satu orang atau subyek hukum yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh SUWANDI ZAINAL, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUWANDI ZAINAL, S.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Leges : Rp. 10.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp. 100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah : Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 200.000,-

Terbilang (dua ratus ribu rupiah)